KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020—2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi arah pengembangan dan penyelenggaraan Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024, memandang perlu adanya Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024;
b. bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan dan penyelenggaraan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang, memandang perlu adanya Rencana Strategis Bisnis unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024;
c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, memandang perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020—2022**

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024 menjadi pedoman pengembangan dan penyelenggaraan Universitas Negeri Malang dalam kurun waktu tahun 2020—2024.
(2) Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Universitas setiap tahun.
(3) Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024 menjadi acuan unit kerja fakultas, pascasarjana, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis untuk menyusun Rencana Strategis Bisnis unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

(1) Implementasi Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2020—2024 setiap tahun dituangkan dalam Kebijakan Program Kerja Tahunan Universitas.
(2) Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja Universitas tahun berikutnya.

Pasal 3

(1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2019

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN